

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 061/Ptd.G/2019/PA.JP tanggal 21 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1440 Hijriah;
3. Membebaskan kepada Pembanding/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);